

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dan permasalahan sabagai berikut:

1. Perlindungan konsumen di kelurahan Tuahmadani Kecamatan Tampam belum maksimal dan belum mencapai hasil yang maksimal. pemahaman konsumen maupun pelaku usaha masih sangat rendah tentang hak dan kewajiban nya. hal ini terlihat dari konsumen yang tidak memperhatikan dalam mengkonsumsi makanan tersebut. Padahal dalam undang undang perlindungan konsumen sudah jelas bahwa salah satu tujuan dari perlindungan konsumen tersebut adalah untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen, memberi kepastian hukum dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Namun pada kenyataannya makanan terbuka kurang mendapat perhatian baik dari dinas kesehatan maupun pemerintah setempat. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka seharusnya pemerintah juga memperhatikan konsumen yang mengkonsumsi makanan terbuka bukan hanya melindungi para konsumen yang mengkonsumsi suatu produk yang sudah terdaftar saja. Jadi dapat di ambil kesimpulan bahwa perlindungan konsumen makanan di Kel. Tuahmadani Kec. Tampam belum memenuhi standar Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan konsumen yaitu rendahnya pengetahuan konsumen dan pelaku usaha mengenai hak dan kewajibannya, dikarenakan kurangnya pendidikan. Secara yuridis bahwa pedagang makanan terbuka belum terdaftar, Sehingga tidak dapat dilindungi secara maksimal. Rendahnya kesadaran pelaku usaha mengenai kebersihan dan keamanan makanan. Tidak adanya pengawasan pihak sekolah maupun kesehatan mengenai makanan terbuka yang dijual dipinggir jalan. Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kenapa konsumen makanan terbuka harus dilindungi? yaitu karena beberapa faktor tersebut. dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen no 8 Tahun 1999, menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
3. Menurut Fiqh Muamalah jual beli makanan tersebut adalah sah saja atau diperbolehkan. Meskipun para pedagang belum memahami asas-asas dalam bermuamalah. Hal ini dikarenakan selama penelitian tidak ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh para pedagang. Walaupun para pedagang ada sebagian mencampurkan bahan kima, tetapi tidak banyak dan tidak sampai membahayakan orang yang mengkonsumsi. Selain itu juga terdapat manfaat didalamnya yaitu dengan kegiatan ekonomi tersebut dapat membantu para masyarakat kecil dalam memenuhi kebutuhan nya, serta mengurangi tingkat pengangguran. Jual beli tersebut bisa menjadi tidak diperbolehkan apabila terdapatnya dzat yang berbahaya pada makanan atau makanan tersebut sudah tidak layak dikonsumsi. Dan

sebaik nya para pedagang lebih mengutamakan kebersihan dalam menyajikan makanan yang dijual agar tidak mengurangi manfaat/gizi dari makanan tersebut.

## B. Saran

Peneliti memberikan saran yang bertujuan agar kedepanya perlindungan konsumen terhadap makanan terbuka khususnya di Kel. Tuahmadani dapat lebih diperhatikan dan lebih mementingkan kemaslahatan orang banyak. Maka saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

Sebaik nya pemerintah lebih memperhatikan para konsumen menengah kebawah dengan memperketat pengawasan terhadap makanan terbuka. Dan membuat

- a. Pemerintah maupun lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen agar para konsumen maupun pelaku usaha mengetahui.
- b. Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha mengenai bahaya fisik, bahaya kimia, dan bahaya mikrobiologi apabila pelaku usaha berdagang tanpa memperhatikan ke higienisan dan kebersihan.
- c. Bagi pemerintah maupun lembaga perlindungan swadaya masyarakat agar lebih memperhatikan konsumen makanan terbuka terlebih di lingkungan sekolah. Tidak hanya melindungi konsumen yang memproduksi produk yang sudah terdaftar.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelaku usaha diharapkan menjaga kebersihan baik dari diri pelaku usaha itu sendiri maupun lingkungan tempatnya berjualan. Menyediakan tempat untuk mencuci tangan setiap kali hendak menangani makanan. Menyiapkan makanan dengan menggunakan alat perlengkapan atau dengan menggunakan alas tangan.
- e. Diharapkan adanya kesadaran yang tinggi dari pelaku usaha agar menjual pangan jajanan dengan standar atau aturan-aturan yang telah ditentukan. Kesadaran akan pentingnya kesehatan konsumennya.
- f. Masyarakat dalam hal ini meliputi orang tua, anak dan guru, yang diharapkan untuk selalu memberitahu dan menjelaskan adanya bahaya-bahaya yang terkandung dari makanan jajanan yang tidak aman untuk dikonsumsi. Mengajarkan kepada anak-anak agar tidak sembarangan dalam memilih makanan jajanan yang baik.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

